



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**



antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (FISIPOL UKI)**

dan

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

tentang

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 87/MoA/UKI.F7.D/HKP.06.00/2022

Nomor : 001/MoA/KIP-DKI/XI/2022

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh dua (04-11-2022)** telah dibuat Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA yang diwakili oleh Dr. Verdinand Robertua, M.Sc.Soc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta Timur 13630, memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (FISIPOL UKI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

dan

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakilkan oleh Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H., Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam suatu Perjanjian Kerja sama (selanjutnya disebut Perjanjian) tentang Tridarma Perguruan Tinggi.

Adapun Tujuan, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**, Mekanisme Pelaksanaan dan berbagai ketentuan lainnya disepakati bersama sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari diadakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun persahabatan dan niat baik serta untuk meningkatkan hubungan yang akan mempromosikan pertukaran secara akademik antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari diadakannya perjanjian ini adalah untuk menyediakan landasan, pedoman, dan perlindungan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini.

Pasal 2
KESEPAKATAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk:

- a. Menyiapkan laporan Monitoring dan Evaluasi (MonEv) terhadap pelaksanaan kegiatan yang diadakan bersama di akhir masa kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen rekognisi (surat keputusan, keterangan, sertifikat, dan/atau sejenisnya) yang relevan dengan kegiatan yang dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement (IA)* yang masih merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program dalam MoU yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Program Magang Mahasiswa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Perbantuan/tukar menukar Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai narasumber dan/atau pengajar/fungsional;
 - c. Penyelenggaraan Seminar atau Konferensi Ilmiah;
 - d. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA

- e. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Sosialisasi Program-program Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Universitas Kristen Indonesia.
- (3) Segala hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama yang menjadi implementasi dari Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* (MoA) akan dituangkan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan disepakati bersama dalam suatu *Implementation Arrangement (IA)*.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** setuju untuk melakukan monitoring dan evaluasi berjangka untuk memastikan tindak lanjut dan pengembangan kerja sama bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan bantuan dalam sarana dan prasarana pendukung dari **PIHAK KEDUA** apabila pelaksanaan kegiatan kerja sama diadakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan bantuan berupa narasumber dan/atau tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan bentuk Seminar, *Workshop*, dan/atau Kuliah Umum.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan **PARA PIHAK** di lokasi kegiatan.
- (5) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang diadakan bersama di akhir masa kegiatan.
- (6) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan dokumen rekognisi (surat keputusan, keterangan, sertifikat, dan/atau sejenisnya) yang relevan dengan kegiatan yang dikoordinasi dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement (IA)* yang masih merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melakukan monitoring dan evaluasi berjangka untuk memastikan tindak lanjut dan pengembangan kerja sama bersama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan bantuan dalam sarana dan prasarana pendukung dari **PIHAK PERTAMA** apabila pelaksanaan kegiatan kerja sama diadakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan bantuan berupa narasumber dan/atau tenaga ahli dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan bentuk Seminar, *Workshop*, dan/atau Kuliah Umum.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan **PARA PIHAK** di lokasi kegiatan.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang diadakan bersama di akhir masa kegiatan.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dokumen rekognisi (surat keputusan, keterangan, sertifikat, dan/atau sejenisnya) yang relevan dengan kegiatan yang dikoordinasi dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement (IA)* yang masih merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement* yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan kesepakatan bersama.
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk *force majeure* dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit), pemogokan umum, pemberontakan, huru hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure*. Pemberitahuan tertulis adalah mengenai terjadinya *force majeure* beserta bukti dampak *force majeure* terhadap kewajiban **PIHAK** yang mengalami kejadian *force majeure* dan upaya mitigasi yang akan dilakukan.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam perjanjian ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat di bawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau surat elektronik, sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PIC : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPOL UKI
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon : 021 - 8092425

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA

E-mail : prodi.ikom@uki.ac.id

PIHAK KEDUA

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

PIC : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (P.S.I) Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10230

Telepon : 021-3911975

E-mail : kip@jakarta.go.id

- (2) Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam ayat (1) di atas, wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang memiliki perubahan itu pada **PIHAK** yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

**Pasal 10
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** yang diwakili oleh pejabat yang berwenang yang bertanda tangan di bawah ini sejak tanggal ditandatanganinya hingga waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini disepakati berlaku 5 (lima) tahun, dan efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yaitu 04 November 2022 dan berakhir pada tanggal 04 November 2027.
- (3) Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK** yang belum selesai/diselesaikan pada saat penghentian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, masih tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 11
PENGAKHIRAN**

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum tanggal Perjanjian yang disepakati **PARA PIHAK**, maka Pihak yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis minimal 1 (satu) bulan hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia khusus untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa **PARA PIHAK** didirikan secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum untuk memiliki harta kekayaan dan melakukan perbuatan hukum dan usahanya di wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala ijin yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengedepankan batasan tanggung jawab yang ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tentang Kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Kesepakatan lain yang tidak dan/atau belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Kesepakatan tambahan akan dicatat dan dijadikan *addendum* Perjanjian ini.
- (3) Lampiran-lampiran Perjanjian ini berikut perubahan serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tidak dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (5) **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilandasi dengan itikad baik.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara sadar dan tanpa paksaan dari Pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan distribusi masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kristen Indonesia



Dr. Verdinand Robertua, M.Sc.Soc.
DEKAN

PIHAK KEDUA
Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta



Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H.
DEKAN

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA